



**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 47 TAHUN 1999**

**TENTANG**

**PEMBERIAN UANG PENGHARGAAN ATAS PRESTASI KERJA KETUA,  
WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA PERIODE 1997/2002**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Ketetapan MPR-RI Nomor XIV/MPR/1998, masa jabatan anggota DPR-RI periode 1997/2002 akan berakhir pada tanggal 24 Agustus 1999 sehingga masa jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPR-RI Periode 1997/2002 kurang dari 5 (lima) tahun;
- b. bahwa meskipun masa jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPR RI periode 1997/2002 hanya berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) tahun, namun kinerja para pejabat Negara tersebut dinilai sangat tinggi dalam melaksanakan tugasnya khususnya dalam melaksanakan Ketetapan-ketetapan MPR RI dan kesepakatan Pemerintah dengan Dana Moneter Internasional (IMF) yang berkaitan dengan pembuatan berbagai Undang-undang yang sejalan dengan agenda reformasi;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, dipandang perlu memberikan uang penghargaan atas prestasi kerja tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat :

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBERIAN UANG PENGHARGAAN ATAS PRESTASI  
KERJA KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK  
INDONESIA PERIODE 1997/2002.**

PERTAMA :

Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPR-RI periode 1997/2002 diberikan uang penghargaan atas prestasi kerja sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) per orang.

KEDUA :

Hak Pensiun Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPR-RI periode 1997/2002 ditetapkan menurut perhitungan masa jabatan sebenarnya sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1980.

KETIGA :

Uang penghargaan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dibayarkan pada akhir masa jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPR-RI periode 1997/2002.

KEEMPAT :

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan.

KELIMA :

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Mei 1999  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE